

UPAYA PEMBARUAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG KONTRAK JUAL-BELI BARANG INTERNASIONAL

Oleh:
Taufiqurrahman*

ABSTRACT

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) is one of monumental product to respond the need practically of the business actors in international trade traffic. CISG is not only containing substantive rules, but also containing procedures in determining the law applicable to disputes faced. The analytical result indicates that legal concept that can be developed for future governing choice of law in international business transaction is by establishment of the consent to be bound by the CISG. In that establishment, it is recommended that Indonesia puts aside the application of Article 1 (1) (b) of the CISG valued does not reflect the appreciation of state sovereignty.

Kata kunci: Pilihan Hukum, Karakter Internasional, Pembaruan Hukum

PENDAHULUAN

Merespon terhadap kebutuhan para pelaku bisnis internasional dalam upaya terwujudnya harmonisasi hukum perdagangan internasional, *United Nations Commission on International Trade Law (selanjutnya disingkat UNCITRAL)*² mengeluarkan “*The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Good*” (CISG)

pada tahun 1980. Konvensi ini mengatur secara komprehensif mengenai transaksi jual-beli barang yang bersifat internasional.³

Kehadiran CSIG dalam lalu lintas perdagangan internasional melahirkan dua pandangan yang kontradiktif. Mereka yang menerima kehadiran CISG berpandangan bahwa Konvensi akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pelaku

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

² UNCITRAL adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa dalam bidang hukum perdagangan internasional yang dibentuk pada tahun 1966. Badan ini bertugas untuk meningkatkan harmonisasi dan unifikasi secara progresif hukum perdagangan internasional.

³ CISG sebenarnya merupakan revisi dan sekaligus integrasi dari 2 (dua) konvensi sebelumnya yang pernah dihasilkan oleh The International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT) pada tahun 1964, yaitu tentang : “*Uniform Law on the International Sales of Goods*” (ULIS) dan “*Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods*” (ULF). Di samping itu, konvensi ini sekaligus sebagai amandemen terhadap “*Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods 1974*”.

UNIDROIT sendiri merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengkaji cara-cara harmonisasi dan koordinasi peraturan-peraturan hukum berbeda dari negara-negara atau kelompok negara-negara yang berbeda, dengan pandangan untuk meningkatkan secara gradual penyesuaian terhadap hukum perdata yang seragam oleh berbagai negara. Lembaga ini berkedudukan di Roma yang pendiriannya disponsori oleh Volken Bond sebelum perang dunia II.

usaha untuk melakukan transaksi jual-beli barang internasional. Hal ini karena CISG di samping mengandung kesatuan aturan pilihan hukum prosedural, juga mengandung kesatuan pilihan hukum substantif yang mengatur tentang transaksi jual-beli barang internasional.

Berbeda dengan pandangan di atas, mereka yang peduli terhadap persoalan kedaulatan suatu negara mengemukakan upaya-upaya globalisasi hukum perdagangan internasional. Mereka memandang bahwa upaya globalisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional merupakan lonceng kematian bagi eksistensi hukum nasional atau hukum domestik (*municipal law*).

Khusus bagi Indonesia, berlakunya CISG yang mengandung keseragaman pilihan hukum ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini didasarkan pada kondisi objektif di mana sebagian besar dari negara-negara pasar ekspor Indonesia telah meratifikasi atau mengaksesi CISG. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, RRC, Australia, Jerman, Belanda dan Singapura. Ini berarti bahwa dalam semua transaksi jual-beli barang internasional yang dilakukan oleh pelaku bisnis dari Indonesia dengan mitra dagangnya dari negara lain untuk saat ini dan ke depan akan sering bertemu dengan CISG.

Berdasarkan fenomena tersebut, pengkajian kembali terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur tentang transaksi perdagangan internasional merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Hal ini bisa dipahami oleh karena hukum positif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, baik domestik maupun internasional, sebagian besar merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda yang sudah berusia sekitar 160 tahun. Keberadaannya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan

kemajuan di bidang Teknologi Informasi. Terlebih dengan berlakunya CISG yang mengandung kesatuan aturan pilihan hukum di bidang KJBBI, keberadaan hukum positif Indonesia di bidang KJBBI akan semakin terpinggirkan dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, isu hukum difokuskan pada masalah perlu tidaknya Indonesia mengikatkan diri pada CISG sebagai upaya pembaruan hukum nasional di bidang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (KJBBI).

PEMBAHASAN

Pilihan Hukum dalam CISG

Black's Law Dictionary merumuskan **pilihan hukum** sebagai persoalan tentang hukum yurisdiksi yang seharusnya berlaku dalam suatu kasus yang dihadapi (*the question of which jurisdiction's law should apply in a given case*). Ini berarti pilihan hukum adalah aturan yang berkaitan dengan persoalan tentang hukum yang seharusnya berlaku dalam suatu kasus yang dihadapi.

Sebelum berlakunya CISG, metode yang dipergunakan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak (*applicable law to the contract*) didasarkan pada kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) dengan pendekatan subyektif, pendekatan objektif dan pendekatan hubungan.

Pendekatan subyektif dilakukan dengan mempertimbangkan kehendak otonom yang ada pada diri para pihak yang diaktualisasikan dalam klausula pilihan hukumnya. Berdasarkan pendekatan ini, hukum yang berlaku terhadap kontrak adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.

Pendekatan objektif dan pendekatan hubungan dalam penentuan hukum yang berlaku akan dilakukan oleh hakim atau arbiter dalam kontrak yang dibuat para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya baik

secara tegas maupun diam-diam. Dengan pendekatan ini, penentuan hukum yang berlaku tidak didasarkan pada kehendak para pihak, melainkan faktor-faktor objektif, yaitu: tempat dibuatnya perjanjian, tempat dilaksanakannya perjanjian, kewarganegaraan para pihak, domisili para pihak dan kedudukan forum dan hubungan-hubungan dari faktor-faktor tersebut.

Pendekatan objektif yang tertua dalam perkembangan pilihan hukum adalah *Lex Loci Contractus*. Berdasarkan pendekatan ini, hakim atau arbiter yang memeriksa sengketa pilihan hukum wajib memberlakukan **hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat** (*law of the place where the contract is made*). Beberapa negara yang secara tegas mengakomodir pendekatan ini dalam sistem HPI mereka di antaranya: (1) Cekoslowakia dalam Par. 46 no.5 UU HPI Cekoslowakia (1948) (1961); (2) Mesir dalam C.C. 1948 Mesir Pasal 19 ayat 1; (3) Iran dalam C.C. Iran Pasal 968; (4) Italia dalam Disp. Prel. Italia Pasal 25; (5) Jepang dalam UU HPI Jepang Par.7 ayat 2; (6) Polandia dalam UU HPI Polandia pasal 9 nos. 1-2; (7) Thailand dalam UU HPI Thailand par. 13 ayat 1; (9) Syria dalam C.C. 1949 1949 Syria pasal 20 par.1.⁴

Prinsip ini dalam perkembangannya mengandung kelemahan-kelemahan seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam bidang Teknologi Informasi, sehingga memunculkan pendekatan baru *Lex Loci Solutionis*. Berdasarkan pendekatan ini, maka hukum yang berlaku adalah **hukum dari tempat di mana kontrak itu dilaksanakan** (*law of the place where the contract is performed*).

Pendekatan ini sebenarnya

dikembangkan pertama kali oleh **Friderich Carl von Savigny**. Dalam pandangannya, hakekat dari suatu kontrak adalah pelaksanaan. Karenanya, tempat pelaksanaan ini dapat dilihat sebagai “sitz” dari suatu kontrak dan hukum yang menguasai tempat ini adalah hukum yang menguasai kontrak.⁵

Negara-negara yang mengakomodir pendekatan *lex loci solutionis* dalam kaidah-kaidah HPI mereka adalah: (1) Jerman; (2) beberapa negara bagian di Amerika Serikat (antara lain: California, Montana, North Dakota, South Dakota dan Oklahoma); (3) Yunani; (4) Chili dalam C.C. Chili Pasal 15 par.1; (5) Liechtenstein dalam Sacherenecht Liechtenstein 31-12-1922 Pasal 17 par.1 ; (6) Nicaragua dalam C.C. Nicaragua Pasal VI.14; dan (7) Treaty of Montevideo dalam Pasal 36–37.

Pada abad ke-19, para hakim Inggris mengembangkan suatu pendekatan gai “*the proper law of the contract*”. Pendekatan ini adalah sistem hukum dengan menunjuk pada **hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak yang dibuat atau yang memiliki hubungan yang paling dekat dan paling nyata dengan transaksi yang dibuat**.

Doktrin yang serupa dengan “*the Proper Law of the Contract*” adalah “*the Center of Gravity*”. Berdasarkan pendekatan ini, maka hukum yang berlaku adalah **hukum dari tempat atau sistem hukum yang memiliki keterkaitan paling nyata dengan kontrak** (*law of the place / legal system having the closet and the most real connection to the contract*). Upaya dilakukan dengan menemukan factor-faktor di dalam suatu kontrak yang menunjukkan adanya keterkaitan yang paling nyata dengan suatu

⁴ W. Sumampouw, Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perdjandjian Internasional, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1968, h.12

⁵ *Ibid.*, h.15 dikutip dari Friderich Carl von Svigny. 1849. *Sistem des heutigen romischen Rechts*, VIII, Nachdruck Darmstadt

sistem hukum tertentu.

Pendekatan yang cukup rasional dalam pilihan hukum dengan pendekatan keterkaitan, yaitu dengan memperhatikan hubungan yang paling karakteristik dengan kontrak, yaitu *“the Most Characteristic Connection to the Contract”*. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan hukum yang mengatur kontrak dilandaskan pada kekhasan (karakter) kontrak yang dibuat. Hukum yang dipilih adalah **hukum dari negara atau tempat yang memiliki hubungan yang paling khas dengan kontrak**.

Doktrin ini menganjurkan agar semua unsur di dalam kontrak diperhatikan dan diseleksi dalam rangka menentukan unsur mana yang memberikan kekhasan (karakter) pada kontrak yang dibuat. Kelemahan dari doktrin ini adalah sulitnya untuk menentukan pelaksanaan perbuatan yang khas (*characteristic performance*) dalam suatu transaksi yang bersifat internasional. **Rabel** sebagai penggagas pendekatan ini menyatakan bahwa: *“But it should always be possible to discover the most characteristic connection of an individual contract and, certainly that of the usual types of business contracts”*.⁶

Pendekatan lainnya adalah Pendekatan Hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights*). Berdasarkan pendekatan ini, pengadilan tidak memberlakukan hukum asing, melainkan hak-hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing (*the courts never in strictness enforce foreign law; when they are said to do so, they enforce not foreign laws, but rights acquired under foreign laws*).

Terakhir adalah pendekatan yang dikembangkan oleh **Brannned Currie** mendasarkan pada analisis kepentingan pemerintah (*governmental interest analysis*). Berdasarkan pendekatan ini, penentuan hukum yang dipilih adalah **hukum dari**

negara yang kepentingannya yang mengandung kebijakan umum memiliki kaitan erat dengan kaidah-kaidah hukum dari pokok persoalan yang dihadapi.

Pilihan hukum baik yang dilakukan oleh para pihak maupun oleh hakim/arbiter dengan beragam pendekatan sebagaimana telah dipaparkan di atas pada akhirnya akan menetapkan berlakunya substansi hukum nasional negara tertentu. Sebagai contoh, bila para pihak dalam klausula pilihan hukumnya secara tegas menyebutkan bahwa kontrak yang dibuat akan diatur dan ditafsirkan oleh hukum Indonesia (*this contract shall be governed and interpreted by the law of Indonesia*) maka substansi hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa di antara mereka adalah hukum (materiil) Indonesia.

Keberagaman hukum yang mengatur sebagaimana dipaparkan di atas kurang memberikan manfaat yang optimal dalam penyelesaian sengketa internasional. Prosedur yang dilakukan oleh hakim/arbiter untuk menentukan hukum yang berlaku berbelit-belit dan butuh waktu relatif lebih lama. Para pihak tidak dapat memastikan hukum apa yang akan berlaku terhadap kontrak mereka. Selain itu, para pihak tidak dapat memperkirakan sebelumnya (*unpredictable*) mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipikul menurut hukum yang akan mengatur transaksi mereka.

Karakter nasional yang melekat pada pilihan hukum prosedural dan pilihan hukum substansial tersebut pada kenyataannya kurang memberikan manfaat yang optimal dalam pelaksanaan transaksi dan penyelesaian sengketa internasional.

Fenomena-fenomena seperti ini pada gilirannya mendorong para pelaku usaha, para lawyer dan para praktisi hukum lainnya di bidang perdagangan internasional

⁶ Sudargo Gautama II, *op. cit.*, h.32 dikutip dari Rabel II, h.445

memikirkan suatu metode dan substansi pilihan hukum yang bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan dunia usaha. Kemanapun arus pergerakan barang diharapkan tidak menimbulkan persoalan yang serius bagi para pihak. Hambatan-hambatan hukum (*legal barriers*) yang selama ini sering dialami oleh para pelaku usaha dalam perdagangan internasional karena beragamnya hukum lokal/nasional yang berlaku setidaknya bisa diminimalisir.

Harapan tersebut pada akhirnya terwujud dengan diterimanya The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dalam suatu konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh Sekretaris Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bertempat di Vienna pada tanggal 10-11 April 1980 berdasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1978. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang akan mengadakan kesepakatan tentang jual-beli barang internasional.

CISG mengandung pilihan hukum substansial dan pilihan hukum prosedural di bidang kontrak jual-beli barang internasional. Para perancang CISG sengaja menggabungkan kedua pilihan hukum tersebut (substansial dan prosedural) dalam satu perangkat hukum KJBBI dimaksudkan agar unifikasi dan harmonisasi di bidang hukum perdagangan internasional, khususnya KJBBI, bisa terwujud. Mereka menyadari bahwa upaya mewujudkan harmonisasi di bidang hukum perdagangan internasional tidak akan bisa dicapai kalau hanya melalui unifikasi hukum substantifnya saja tanpa diikuti oleh pengaturan pilihan hukum prosedural yang mengarah pada pemberlakuan hukum substantif yang seragam tersebut.

CISG sebagai pilihan hukum substansial menunjukkan bahwa substansi konvensi dapat dirujuk oleh para pihak, hakim atau

arbiter sebagai hukum yang menguasai atau mengatur kontrak jual-beli barang internasional (*proper law of the contract for the international sale of goods*). Hal ini berarti bahwa CISG mengatur tentang ketentuan-ketentuan substantif tentang jual-beli.

Eksistensi pilihan hukum prosedural dalam CISG ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 CISG tentang "*sphere of application and general provision*". Berdasarkan ketentuan di atas, yang menentukan berlakunya konvensi ini bukanlah warganegara para pihak yang mengadakan transaksi ataupun sifat perdata atau perdagangan dari para pihak, tetapi tempat usahanya. Tempat usaha tersebut harus berada di negara yang berlainan, di mana negara-negara tersebut adalah negara-negara peserta atau jika peraturan hukum perdata internasional menyebabkan berlakunya hukum dari suatu Negara peserta.

Rumusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi ini menunjukkan bahwa CISG memberlakukan dirinya sendiri untuk mengatur kontrak jual-beli barang internasional. Dalam konteks pilihan hukum, ketentuan ini mengandung 2 aspek yang berkaitan erat satu dengan lainnya, yaitu aspek prosedural pilihan hukum dan aspek substansial pilihan hukum.

Aspek prosedural pilihan hukum dikaitkan dengan ketentuan dalam ayat berikutnya yang membatasi karakter internasional hanya berkaitan dengan tempat usaha para pihak. Sedangkan aspek substansial pilihan hukum dikaitkan dengan keberlakuan instrumen ini terhadap kontrak jual-beli barang internasional bagi para pihak yang berasal dari negara peserta konvensi. Dengan kata lain, instrumen hukum ini dapat berlaku sebagai hukum substansial yang mengatur kontrak dagang internasional yang dibuat.

Mendasarkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) (a) CISG, Konvensi secara otomatis berlaku terhadap kontrak jual-beli barang

yang dilakukan oleh dan antara para pihak yang memiliki tempat usaha di Negara yang berlainan, yaitu bilamana Negara-negara tersebut adalah Negara-negara Peserta. Berbeda dengan prosedur pilihan hukum yang berlaku secara konvensional selama ini, pilihan hukum yang diintrodusir oleh CISG ini menunjuk pada berlakunya aturan-aturan substantif yang terkandung dalam CISG itu sendiri.

CISG selain mengikat secara otomatis kepada para pihak yang bertempat usaha di negara peserta (*contracting states*) yang berlainan, juga mengikat secara otomatis kepada para pihak yang bertempat usaha di negara bukan peserta (*non-contracting states*). Sebagaimana rumusan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) (b) CISG, situasi kedua ini bisa terjadi bilamana peraturan hukum perdata internasional menyebabkan berlakunya hukum dari suatu Negara Peserta (...when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State).

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) (b) di atas jelas memperluas spektrum berlakunya CISG. CISG secara otomatis berlaku terhadap KJBBI yang tidak hanya dibuat oleh dan antara para pihak yang bertempat usaha di negara peserta (*contracting states*), tetapi juga oleh para pihak yang salah satu atau keduanya bertempat usaha di negara bukan peserta (*non-contracting state*) sepanjang kaidah-kaidah HPI menunjuk pemberlakuan hukum dari negara peserta (*contracting state*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penerapan Pasal 1 (1) CISG yang mendasarkan pada penggabungan syarat otonomi (*autonomus*) dengan

aturan-aturan HPI forum tidak mengurangi berlakunya prinsip *party autonomy* (otonomi pihak). **Peter Schlechtriem** secara tegas menyatakan: “*The Convention combines applicability on the basis of “autonomous” requirements with the lex fori’s rules of private international law ... This Convention, however, does not eliminate party autonomy...*”.⁷

Upaya Pembaruan Hukum Nasional

Pembaruan hukum nasional dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk membentuk hukum Indonesia yang sama sekali baru, memperbaiki hukum Indonesia yang sudah ada sehingga tampak baru atau mengulang kembali hukum Indonesia yang sudah ada selaras dengan tujuan dan kepentingan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa upaya pembaruan hukum nasional dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) membuat substansi yang sama sekali baru; (2) memperbaiki substansi yang sudah ada dengan hal yang baru; dan (3) mengulang kembali dari substansi yang sudah ada. Pengertian ini selaras dengan pemikiran hukum Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa makna pembangunan hukum meliputi empat usaha, yaitu: (1) menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); (2) mengubah agar menjadi lebih baik dan modern; (3) mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau (4) meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.⁸

Berkaitan dengan pembaruan hukum

⁷ Peter Schlechtriem, 1986, *Uniform sales law – The UN – Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>, h. 16

⁸ Sunaryati Hartono. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, dalam Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 2

nasional tersebut, satu konsep pemikiran hukum yang relevan dan menarik untuk dikaji adalah **Teori Hukum Pembangunan**. Teori ini merupakan konsep pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam merespon pembangunan hukum di Indonesia.

Konsep pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh suatu kondisi objektif di mana Positivisme Hukum memiliki pengaruh yang dominan dalam pola pikir pengemban hukum di Indonesia. Oleh karenanya, peran pembentukan hukum (perundang-undangan) menjadi tumpuan utama.

Mochtar Kusumaatmadja yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich memasukkan tujuan pragmatis demi pembangunan. Menurutnya, hukum bukan hanya sekedar sebagai alat (*tool*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, tetapi sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.⁹ Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan hukum memang diperlukan. Hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembauran. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang harus selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum sebagai sarana lebih luas daripada pengertian hukum sebagai

alat. Hal ini karena: (1) di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat yang lebih tinggi; (2) konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia, terdapat sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep tersebut; (3) apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Indonesia dalam membangun hukum nasionalnya adalah mengutamakan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern.¹¹ Kebijakan ala kolonial yang melestarikan hukum asli tersebut menurutnya dinilai sebagai kebijakan yang tidak mendatangkan kemajuan apa-apa. Demikian halnya pengenalan hukum Barat dengan tujuan-tujuan terbatas kenyataannya hanya berdampak kecil untuk proses modernisasi. Berdasarkan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengusulkan agar pembangunan hukum nasional di Indonesia hendaklah tidak tergesa-gesa membuat keputusan antara meneruskan saja tradisi hukum kolonial berdasarkan pola-pola pemikiran Barat atau untuk secara apriori

⁹ Roscoe Pound yang dikenal sebagai pelopor aliran hukum American Sociological Jurisprudence mengemukakan konsep “*law as a tool of social engineering*”. Ia menyatakan, “*The task of the lawyer is as a ‘social engineer’ formulating a program of action, attempting to gear individual and social needs to the value of Western democratic society*”. Selaras dengan konsep tersebut, Roscoe Pound meletakkan hukum di depan kenyataan.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pokok Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung, Lembaga Penulisan Hukum dan Kriminologi FH Unpad, h. 9–10

¹¹ *Ibid.*, h. 4–7

mengembangkan hukum adat sebagai hukum nasional.¹²

Suatu realita bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, yaitu Hukum Kontrak yang sebagian besar bersumber pada Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang sebagian besar bersumber pada Pasal 18 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* (Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia / *Afgekondigd bij Publicatie van 30 April 1847, S. No.23*) sudah ketinggalan jaman dan kurang mampu merespon perkembangan yang ada. Tidak semua para pelaku bisnis internasional merasa “comfortable” kontraknya diatur dan ditafsir menurut hukum Indonesia.¹³ Karenanya, pengaturan hukum kontrak perdagangan internasional melalui pembaruan Hukum Kontrak dan HPI Indonesia merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda.

Namun sayang sekali, daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010–2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI No. 02G/DPR RI/II/2010–2011 tentang Perubahan Atas Keputusan DPR RI No.41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Perubahan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 tidak memasukkan materi Hukum Kontrak dan atau HPI sebagai RUU Prolegnas. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum kontrak di bidang perdagangan internasional kurang mendapatkan perhatian dalam kerangka pembaruan hukum nasional. Dalam perspektif pembaruan hukum

kontrak sebagai bagian dari hukum nasional, tampaknya kekurangpedulian legislatif maupun eksekutif tidak hanya terarah pada kontrak-kontrak di bidang perdagangan internasional, kontrak-kontrak lainnya yang bersifat domestik juga tidak mendapat perhatian sama sekali.

Dengan tidak dimasukkannya Hukum Kontrak dan HPI dalam daftar RUU Prolegnas tidak berarti bahwa upaya pembaruan hukum nasional di bidang KJBBI sama sekali tertutup. Peluang terbuka melalui mekanisme RUU Kumulatif Terbuka, khususnya pada poin kesatu yaitu RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. Adanya RUU Kumulatif ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang berkarakter internasional perlu dipertimbangkan dalam membuat perundang-undangan nasional. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Indonesia tidak bisa terlepas atau melepaskan diri dari perkembangan-perkembangan eksternal. Dalam era globalisasi ini, menutup diri dengan mengabaikan keberadaan perangkat hukum yang lahir bukan dari badan legislatif nasional bukan jalan keluar yang terbaik dalam pelaksanaan pembaharuan hukum nasional.

Penyempurnaan hukum kontrak dan HPI yang berkaitan dengan kontrak dalam perdagangan internasional mempunyai fungsi yang sangat penting oleh karena hukum kontrak dan aspek-aspek HPI yang berkaitan dengan kontrak menjadi fondasi untuk setiap jenis transaksi perdagangan internasional. Hukum kontrak pada dasarnya merupakan payung bagi kontraktan dalam

¹² Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840–1990)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 232–233

¹³ Erman Radjagukguk, “Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, 1997, hal. 27.

penutupan jenis kontrak. Sebagaimana yang terdapat dalam Bab 1 sampai dengan Bab 4 Buku III BW, hukum kontrak hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum (ketentuan umum). Ini berarti yang tertuang di dalamnya adalah prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan kontrak.

Dalam kaitan dengan pengaturan pilihan hukum substantif dan prosedural di bidang KJBBi melalui penyalarsan terhadap perdagangan global maka pendekatan perlu dilakukan dengan pemahaman tidak hanya terhadap hukum nasional/domestik yang ada, melainkan juga terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur kontrak perdagangan internasional sebagaimana tertuang dalam pranata hukum transnasional.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia sampai saat ini belum melakukan akses terhadap CISG ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.¹⁴ Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GATT/WTO di mana Indonesia merupakan salah satu negara anggota, penyalarsan hukum nasional terhadap konvensi-konvensi internasional merupakan suatu keharusan.¹⁵ Pranata Hukum Transnasional atau yang dalam kepustakaan lebih dikenal sebagai *The New Lex Mercatoria* (NLM) merupakan suatu sistem hukum yang mandiri (*autonomous*) terlepas dari sistem hukum nasional manapun.¹⁶ Pranata hukum

ini lahir melalui putusan-putusan yang dikeluarkan oleh badan-badan organisasi internasional, antara lain: *United Nations Commission on International Trade and Law* (UNCITRAL), *International Institute for the Unification of International Private Law* (UNIDROIT), *International Chamber of Commerce* (ICC) dan *Federation Internationale Des Ingenieurs Councells* (FIDIC). Tujuan utama dari karya-karya badan organisasi internasional ini adalah untuk mengembangkan hukum yang seragam/harmonis dalam bidang perdagangan internasional yang berlaku bagi setiap negara.

Indonesia sebagai salah satu dari negara anggota WTO yang secara yuridis terikat untuk menyalarskan hukum nasionalnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perdagangan global, maka penunjukan NLM sebagai alternatif rujukan pengaturan hukum terhadap pilihan hukum di bidang KJBBi di Indonesia adalah langkah yang strategis, logis dan rasional.

Perujukan tersebut merupakan langkah strategis didasarkan pada fakta objektif dan tuntutan ke depan bahwa hubungan-hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku bisnis dari Indonesia tidak bisa hanya dibatasi dengan mitra bisnis dari negara yang menggunakan sistem hukum yang sama dengan Indonesia (dalam hal ini civil law system), tetapi

¹⁴ Akses adalah pernyataan resmi dari suatu negara bukan peserta konvensi untuk mengikat/menundukkan diri pada konvensi. Ratifikasi adalah pernyataan resmi dari suatu negara peserta konvensi untuk mengikat/menundukkan diri pada konvensi.

¹⁵ Perjanjian WTO dan seluruh paket persetujuan ini serta aspek-aspek terkait perdagangan internasional lainnya, yaitu: perdagangan jasa (*Trade in Service*), investasi (*Trade Related Investment Measures* atau TRIMs) maupun perdagangan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPs) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) tertanggal 2 Nopember 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Ratifikasi ini, tentunya, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap semua dimensi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi maupun hukum.

¹⁶ Ietje K. Andries, "Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Perdagangan Internasional Khususnya Jual Beli Barang Secara Internasional (*International Sale of Goods*)", dalam Peter Mahmud Marzuki et al. (ed.), *Jual Beli Barang Secara Internasional*, ELIPS, Jakarta, 1998, h. 34

sangat dimungkinkan bertransaksi dengan mitra bisnis yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda, apakah menganut common law, socialist law dan sistem hukum lainnya.

Kaidah-kaidah yang terkandung dalam NLM itu sendiri merupakan hasil penyelarasan dari berbagai sistem hukum yang ada mengenai perdagangan internasional. NLM secara substantif tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak. NLM bukanlah suatu sistem hukum yang sama sekali asing bagi mereka yang berkontrak. Dengan demikian, perujukan terhadap NLM dalam pengaturan hukum terhadap pilihan hukum berkaitan dengan transaksi jual-beli barang internasional di Indonesia merupakan langkah yang logis.

Perujukan terhadap NLM bagi Indonesia dalam upaya pembaruan hukum nasional di bidang KJBBI merupakan langkah yang rasional didasarkan pada tujuan dibentuknya pranata hukum itu sendiri. Sebagai salah satu contoh yaitu ketentuan dalam The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPPICs). Tujuan UPPICs sebagaimana tertuang dalam pembukaannya di antaranya adalah “membantu sebagai model bagi para pembuat perundang-undangan nasional dan internasional” (They may serve as a model for national and international legislators).¹⁷ Beberapa karya organisasi internasional yang merupakan NLM yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pembaruan hukum nasional di bidang KJBBI adalah: (1) UPPICs; (2) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996; dan (3) CISG.

Dalam rangka pembaruan hukum

kontrak nasional khususnya menyangkut bidang KJBBI sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum perdata nasional secara parsial, sebelum menyentuh pada aspek-aspek substansial, yang harus mendapat perhatian utama adalah kemauan politik (*political will*). Eksekutif dan Legislatif harus memiliki kemauan politik untuk melakukan pembaruan hukum perdata nasional secara parsial melalui pembaruan hukum kontrak nasional khususnya menyangkut KJBBI.

Khusus pembaruan hukum di bidang KJBBI, tanpa bermaksud menafikkan upaya-upaya pembaruan yang telah dilakukan baik oleh orang perseorangan (antara lain Wirjono Prodjodikoro, R. Setiawan dan R. Soebekti) maupun institusi seperti BPHN sebagai lembaga *think tank* dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan nasional, kiranya perlu mempertimbangkan keberadaan CISG yang telah berlaku selama 20 tahun dalam lalu lintas perdagangan internasional. Pertimbangan-pertimbangan dilakukan menyangkut aspek filosofis-ideologis, yuridis, politis, ekonomis dan sosiologis.

a. Pertimbangan Filosofis

Nilai filosofis yang melandasi pembentukan CISG adalah “kesetaraan” (*equality*) dan “keuntungan timbal-balik” (*mutual benefit*). Para perancang CISG menganggap “kesetaraan” dan “keuntungan timbal-balik” sebagai unsur yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan di antara negara-negara. Nilai filosofis yang melandasi pembentukan CISG ini dapat dicermati dalam dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:¹⁸

Considering of the opinion that the adoption

¹⁷ Michael Joachim Bonell, *An International Restatement of Contract Law, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, Transnational Juris Publications, Inc., Irvington, New York, 1994, h. 157

¹⁸ United Nations, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)*, down load <http://uncitral.org/english/texts/sales/CISG.htm>, h.2

of uniform rules which govern contract for the international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States;

Being of the opinion that the adoption of uniform rules govern contracts for the international sale of goods and take into account the different social, economic and legal system would contribute to the removal of legal barriers in international trade and promote the development of international trade.

Nilai “kesetaraan” yang diakomodir dalam CISG direfleksikan dengan memberlakukan hukum yang seragam kepada negara-negara tanpa mempersoalkan latar-belakang sosial, ekonomi dan sistem hukum negara yang bersangkutan. Prinsip “keseragaman” (*uniformity*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 CISG merupakan pengejawantahan dari nilai “kesetaraan” yang merupakan landasan filosofis dari pembentukan CISG.

Nilai filosofis “kesetaraan” sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum CISG tersebut jelas tidak bertentangan dan bahkan sejai dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila. Selaras dengan makna yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila, negara harus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada semua orang/warganegara tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongannya. Negara berkewajiban menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Sebagaimana terkandung dalam pertimbangan hukumnya, prinsip dan norma yang terkandung dalam CISG tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan hukum perdagangan internasional yang berkembang pada suatu negara tertentu, tetapi mengadopsi nilai-nilai dan kebiasaan-

kebiasaan hukum perdagangan internasional yang berkembang dari seluruh negara peserta CISG yang merepresentasikan keragaman sosial, ekonomi dan sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia. Karenanya, logis sekali lingkup berlakunya CISG kepada para pelaku usaha tidak mempersoalkan bagaimana warna ideologi, sosial, ekonomi dan sistem hukum negara dari pelaku usaha yang bersangkutan. Sepanjang negara dari para pelaku usaha yang bersangkutan atau tempat usaha dari para pelaku usaha yang bersangkutan merupakan negara peserta CISG (*contracting states*) tanpa memandang warna ideologi, sosial, ekonomi dan sistem hukumnya, CISG secara otomatis berlaku bagi mereka.

Nilai kesetaraan juga tercermin dalam norma-norma CISG yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Berbeda dengan perangkat hukum jual-beli lainnya yang pada umumnya banyak memberikan perlindungan hukum kepada Penjual, Bagian III CISG mengatur secara seimbang hak dan kewajiban antara Penjual dengan Pembeli. Pasal 45–52 Seksi III CISG mengatur secara rinci tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penjual dalam hal terjadinya pelanggaran kontrak. Sebagai salah satu contoh, apabila penjual menyerahkan barang-barang sebelum barang-barang tanggal yang ditetapkan, maka pembeli diperbolehkan untuk menerima penyerahan atau menolak untuk menerima penyerahan.¹⁹ Hak penolakan atas penyerahan barang ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh CISG kepada Pembeli yang jarang ditemui dalam perangkat hukum nasional.

Sekalipun CISG mengandung nilai kesetaraan yang diimplementasikan ke dalam prinsip keseragaman, penerapan prinsip keseragaman tersebut seharusnya

¹⁹ Article 52 (1) CISG

tetap memberikan ruang gerak bagi berlakunya sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara berdaulat, logis sekali kalau Indonesia dapat memberlakukan sistem hukum nasionalnya di wilayah yurisdiksinya. Dalam aktifitas perdagangan internasional, berlakunya hukum domestik tidak begitu saja diabaikan untuk tidak diberlakukan. Sepanjang para pihak menghendaki berlakunya hukum nasional dan mengesampingkan berlakunya CISG maka hal itu harus dihormati sebagai pilihan hukumnya. Hal ini selaras dengan prinsip Otonomi Pihak (*party autonomy*) yang diakomodir oleh hampir semua sistem hukum di dunia dan CISG itu sendiri.

Demikian halnya dengan ketiadaan pilihan hukum dalam KJBI yang dibuat oleh para pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) (a) CISG, maka seharusnya yang berlaku adalah hukum nasional yang ditunjuk berdasarkan kaidah-kaidah HPI tanpa mempersoalkan apakah negara yang bersangkutan merupakan negara peserta (*contracting states*) atau bukan negara peserta (*non-contracting states*). Hal ini juga selaras dengan pandangan yang berkembang dalam Pilihan Hukum Multilateral yang menempatkan pada posisi yang diametral terhadap ekistensi kedaulatan suatu negara. Hukum nasional dari negara yang berdaulat harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional yang terjadi. Ini berarti bahwa Pasal 1 ayat (1) (b) CISG yang memberlakukan CISG secara otomatis terhadap KJBI yang dibuat oleh para pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) (a) dan kaidah-kaidah HPI menunjuk berlakunya hukum dari negara Peserta. Norma tersebut jelas bertentangan dengan kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.

Alinea II Pembukaan UUD 1945

mengandung nilai dasar Pancasila yang abadi tentang cita-cita nasional/kemerdekaan, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Penistaan terhadap kedaulatan suatu negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) (b) CISG yang memberlakukan Konvensi secara otomatis sekalipun salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat (1) (a) yang memiliki tempat usaha di Negara Peserta yang berdasarkan kaidah-kaidah HPI menunjuk berlakunya Negara Peserta tidak sejawa dan bertentangan dengan nilai dasar Pancasila yang abadi sebagaimana terkandung dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945.

Dalam perspektif ini, norma yang mengabaikan keberadaan kedaulatan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) (b) CISG yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945 harus dikesampingkan eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pengecualian ini tidak berarti bahwa kesetaraan dan keseragaman tidak selaras dengan nilai filosofis bangsa Indonesia, tetapi semata-mata memberikan suatu penghargaan dan penghormatan terhadap ekistensi kedaulatan suatu negara. Berlakunya CISG dalam lalu lintas perdagangan internasional seharusnya tidak mematikan keberadaan hukum nasional secara membabi buta, tetapi tetap memberikan ruang gerak bagi hidupnya hukum nasional.

Sebenarnya CISG itu sendiri tidak mematikan ruang gerak berlakunya hukum nasional dalam KJBI. Namun demikian, ruang gerak berlakunya hukum nasional dalam KJBI sangat terbatas hanya pada persoalan keabsahan kontrak yang dibuat dan beberapa klausula pengecualian. Ketentuan Pasal 4 CISG secara tegas menyatakan bahwa Konvensi hanya mengatur formasi kontrak jual-beli dan hak serta kewajiban

penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak. Hal ini berarti bahwa penilaian tentang sah tidaknya kontrak jual-beli yang dibuat dikembalikan kepada masing-masing hukum nasional.

Pengecualian terhadap Pasal 1 ayat (1) (b) CISG oleh suatu negara yang ingin mengikatkan dirinya pada Konvensi telah diakomodir dalam Pasal 95 CISG yang selengkapnya berbunyi: “*Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by subparagraph (1) (b) of article 1 of this Convention*”. Ini berarti bahwa bila Indonesia berkehendak untuk melakukan aksesi terhadap CISG, maka berdasarkan Pasal 95 CISG, Indonesia harus melakukan deklarasi yang menegaskan ketidakterikatannya pada Pasal 1 ayat (1) (b) Konvensi karena bertentangan dengan Alinea II Pembukaan UUD 1945.

b. Pertimbangan Yuridis

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, perangkat hukum nasional yang berkaitan dengan KJBBI tertuang dalam Buku III BW dan Pasal 16 AB. Perangkat hukum yang sudah berusia sekitar 1,5 abad ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang ada dalam lalu perdagangan internasional saat ini. Salah satu alasan mendasar pentingnya melakukan pembaruan hukum nasional, khususnya di bidang KJBBI, adalah ketertinggalan dan ketidaksesuaian perangkat hukum nasional yang ada dan berlaku saat ini terhadap perkembangan kekinian dalam lalu lintas perdagangan internasional yang berkarakter internasional.

Keberadaan perangkat hukum yang berkarakter internasional sebagaimana yang terkandung dalam CISG baik menyangkut aspek pilihan hukum substansial maupun

pilihan hukum procedural merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi Indonesia dalam lalu lintas perdagangan internasional. Perangkat hukum nasional yang ada dan berlaku saat ini dengan karakter nasionalnya semakin kurang diminati oleh para pelaku bisnis internasional sebagai hukum yang mengatur KJBBI. Ketiadaan perangkat hukum nasional yang berkarakter internasional di bidang KJBBI pada gilirannya akan menjadikan posisi perangkat hukum nasional semakin terpinggirkan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Para pelaku bisnis internasional tidak akan memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur KJBBI yang dibuat dan lebih memilih hukum asing yang berkarakter internasional.

Aksesi Indonesia terhadap CISG pada gilirannya akan menjadikan kualitas hukum nasional di bidang KJBBI sama dengan kualitas hukum dari negara-negara besar lainnya yang telah mengikatkan diri pada CISG. Keraguan kualitas hukum nasional yang dirasakan oleh para pelaku usaha asing akhir-akhir ini bisa diminimalisir.

c. Pertimbangan Politis

Nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Konstelasi politik internasional yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat menuntut Indonesia berperan dalam politik luar negeri dan kerja-sama baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam perspektif ini, peningkatan hubungan persahabatan di antara negara-negara di

dunia merupakan satu peran penting yang harus dimainkan oleh Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Di bidang perdagangan internasional, keseragaman aturan pilihan di bidang KJBBi merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan di antara negara-negara. Ini berarti bahwa akses terhadap CISG yang mengandung aturan pilihan hukum yang seragam di bidang KJBBi merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan negara-negara di dunia. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum CISG yang menyatakan:²⁰

Considering of the opinion that the adoption of uniform rules which govern contract for the international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States;

Being of the opinion that the adoption of uniform rules govern contracts for the international sale of goods and take into account the different social, economic and legal system would contribute to the removal of legal barriers in international trade and promote the development of international trade.

d. Pertimbangan Ekonomis

Keterpurukan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini memerlukan langkah yang strategis dalam rangka pemulihannya. Salah satu di antara langkah strategis tersebut adalah peningkatan daya saing ekspor dan efisiensi sistem perdagangan. Selanjutnya, langkah strategis ini dijabarkan dalam beberapa program, satu di antaranya adalah program peningkatan dan pengembangan ekspor. Ini berarti bahwa

perbaruan hukum nasional, khususnya di bidang KJBBi, harus diorientasikan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kecenderungan para pelaku bisnis internasional akhir-akhir ini adalah lebih memilih perangkat hukum bisnis yang berkarakter internasional. Dalam perspektif ini, akses terhadap CISG sebagai upaya perbaruan hukum nasional di bidang KJBBi merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada satu argumentasi bahwa CISG yang mengandung pilihan hukum substansial dan pilihan hukum prosedural berkarakter internasional merupakan rejim hukum yang berpotensi besar sebagai hukum yang berlaku dalam transaksi perdagangan internasional.

Meningkatnya hubungan-hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku bisnis dari Indonesia ke depan tidak bisa hanya dibatasi dengan mitra bisnis dari negara yang menggunakan sistem hukum yang sama dengan Indonesia (dalam hal ini *civil law system*), tetapi sangat dimungkinkan bertransaksi dengan mitra bisnis yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

Pilihan hukum (*choice of law*) di bidang KJBBi sebelum berlakunya CISG adalah berkarakter nasional sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan (*sovereignty*) yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan pilihan hukum di bidang KJBBi

²⁰ United Nations, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)* <<http://uncitral.org/english/texts/sales/CISG.htm>> h. 2

setelah berlakunya CISG adalah berkarakter internasional, karena eksistensinya tidak diorientasikan hanya untuk suatu masyarakat bisnis dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Indonesia perlu mengikatkan diri terhadap CISG sebagai upaya pembaruan hukum nasional di bidang KJBBI yang merupakan bidang “netral”. Hal ini karena CISG dalam lalu lintas perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) jaminan kepastian hukum; (2) prediktabilitas; (3) kesederhanaan dalam penentuan hukum yang berlaku; (4) perlindungan yang seimbang; dan (5) pengurangan biaya pengeluaran.

Saran

Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ke arah pengikatan diri terhadap CISG melalui akses ke dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan membuat deklarasi yang melepaskan penerapan Pasal 1 ayat (1) (b) CISG yang kurang menghormati prinsip kedaulatan suatu negara sebagaimana diamanatkan pada Alinea II Pembukaan UUD 1945.

Perlu segera dilakukan pembaruan Hukum Kontrak Nasional sebagai upaya pembaruan hukum perdata secara parsial melalui harmonisasi terhadap *UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts* (UPICCs) dan karya lainnya dari badan-badan organisasi internasional di bidang Hukum Perdagangan Internasional yang merupakan *the New Lex Mercatoria*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Bonell, Michael Joachim, *An International Restatement of Contract Law*, Transnational Juris Publication, Inc., New York – United States, 1994.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International*

Law, Oxford University Press, New York – United States, 2003.

- Briggs, Adrian, *The Conflict of Law*, Oxford University Press Inc., New York, 2001.
- Coleman, Jules and Scott Shapiro, *Jurisprudence and Philosophy of Law*, Cornell International Law Journal (ed.) 1995.
- Review of The Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, Kluwer Law International, 2002.
- ELIPS, *Jual Beli Barang Secara Internasional*, Program Kerjasama Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke-8, Jilid III, Bagian 2, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke-5, Jilid II, Bagian 4, Alumni, Bandung, 1998.
- _____, *The Commercial Laws of Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- _____, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Graham & Trotman/Martinus Nijhoff A, *Collection of Essays: International Contract and Conflict of Laws*, Peter Sarcevic (ed.), Netherlands, 1990.
- Graveson. 1974. *Conflict of Laws – Private International Law*, Sweet & Maxwell, 7th editon.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pokok Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung, Lembaga Penelitian dan Kriminologi FH Unpad, 1976.
- _____, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH

- Unpad, 1975.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I-Bagian Umum*, Cet. 4, Bandung, Binacipta, 1982.
- Machmud, Tengku Nathan, *The Indonesian Production Sharing Contract (An Investors Perspective)*, Kluwer Law International, The Hague, 2000.
- McCoubrey, Hilaire and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Balckstone Press Limited, London, 1996.
- McClellan, David (ed.), Morris: *The Conflict of Laws*, London, Sweet & Maxwell Ltd., 2000.
- Parthiana, I Wayan, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- _____, *Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Roszkowski, Mark E, *Business Law : Principle, Cases and Policy*, Fourth Edition, RR Donnelley & Sons Company, United States, 1997.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Schaber Gordon D. & Rohwer, Claude D, *Contracts*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990.
- Artikel Ilmiah**
- Andersen, Camilla Baasch. 1998. Furthering the uniform application of the CISG: Sources of law on the internet, *Pace International Law Review* 403-410, Fall 1998, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>
- Bell, Kevin. 1996. The sphere of application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, *8 Pace International Law Review*, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>
- Cox, Stanley E. 2001. "Commentary: Substantive, Multilateral and Unilateral", 37 *Williamette Law Review*, download dari LexisNexis TM Academic-Document.
- Bridge, Michael G. 2003. Uniformity and diversity in the law of international sale, 15 *Pace International Law Review* 55-89, Spring 2003, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>.
- Eiselen, Siegfried. 1999. Electronic commerce and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980, *6 EDI Law Review*, p. 21-46, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>.
- _____, 1996. Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (the CISG) in South Africa, *116 South African Law Journal*, Part II, p. 323-370.
- Eorsi, Gyula. 1979. Problems of unifying law on the formation of contracts for the international sale of goods, *27 American Journal of Comparative Law*, Pace Law School Institute of International Commercial Law, p. 311-323, <http://www.cisg.law.pace.edu>.
- Gabor, A. Francis. 1986. Emerging unification of conflict of laws rules applicable to the international sale of goods: UNCITRAL and the new hague conference on private international law, *Journal of International Law and Business*, Northwestern School of Law, 7 *NW.J.INT'L & BUS.*, 696.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang", *Majalah Padjadjaran*, No. 1.
- Shrive, Gene R. 1996. "Choice of Law and the Forgiving Constitution", *71 Ind. L.J.* 271
- Sumampow, M. 1968. Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perdjandjian Internasional, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Symeonides, Symeon C. 2006. *Party autonomy*

and private law making in private international law: The lex mercatoria that isn't, <http://ssr.com/abstract=946007>

Zaphiriou, George A. 1994. Unification and Harmonization of Law Relating to Global and Regional Trading, *Northern Illinois University Law Review*, 14 N. III. U.I. Rev.

Azzouni, Ahmad. 2002. The adoption of the 1980 Convention on the International Sale of Goods by the United Kingdom, May

27, 2002, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu> (Last updated June 20, 2003).

Schlechtriem, Peter. 1986. Uniform sales law – The UN – Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace Law School Institute of International Commercial Law, <http://www.cisg.law.pace.edu>.